

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, yang di bagi lagi atas daerah kabupaten atau kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki lembaga pemerintahan di daerah nya yang di atur oleh undang-undang. Penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pendekatan penyelenggaraan nya meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tugas pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan mencapai tujuan negara, hal tersebut di sebutkan langsung dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inodnesia. Maka sangat di butuhkan suatau penjabaran dan penjelasan yang luas nan jelas terhadap politik adanya asas tugas pembantuan dan mengenai pertanggung jawaban nya, karena tugas pembantuan secara tidak langsung berhubungan dengan percepatan pencapaian tujuan negara, yang mana di buktikan dengan di atur tugas pembantuan dalam Undang-Undang Dasar.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif atau penelitian doctrinal. Adapun untuk pendeketannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) dengan analisis bahan hukum secara deskriptif atau setelah penulis memperoleh bahan-bahan hukum, kemudian dianalisa dan dikaji untuk selanjutnya di rangkum sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Tugas pembantuan pada prinsip nya untuk menciptakan percepatan tujuan negara dan pemerintahan sebagaimana di tentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping itu keberadaan tugas penbantuan sebagai salah satu garis politik hukum negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk Negara kesatuan. Selanjutnya terkait pertanggung jawaban di berikan nya tugas pembantuan adalah melakukan laporan kepada yang memberi tugas, yakni laporan dalam bentuk LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang di atur dalam Undang-Undang.

Kata kunci : Politik Hukum-Pertanggung Jawaban-Tugas Pembantuan

ABSTRACT

I The Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas, which are further divided into districts or cities. Each province, district, and city area has a government institution in its area which is regulated by law. The administration of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on its implementation approach includes the central government and regional governments. Co-administration is one of the principles of governance that regulates the relationship between the central government and local governments in an effort to accelerate the achievement of state goals, this is stated directly in Article 18 paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia. So it is urgently needed a broad and clear explanation and explanation of the politics of the principle of co-administration and its responsibilities, because the co-administration task is indirectly related to accelerating the achievement of state goals, which is proven by the provision of co--administration tasks in the Basic Law.

The research method used is normative research or doctrinal research. As for the approach, it uses a statutory approach and a conceptual approach with a descriptive analysis of legal materials or after the author has obtained legal materials, then analyzed and studied for further summarization to produce a conclusion.

The results of this study indicate that, the co-administration task in principle is to create an acceleration of state and government goals as specified in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the existence of the co-administration task as one of the political lines of state law for the administration of government in form of a unitary state. Furthermore, related to the responsibility given to the assistance task, it is to make a report to the person who gave the task, namely a report in the form of LKPJ (Accountability Statement Report) which is regulated in the Act.

Keywords: Legal Politics-Responsibility-Assistance Task

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	4
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum	15

BAB II TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	16
2.1. Politik Hukum	16
2.2. Sistem Pemerintahan	25
2.2.1. Pemerintahan Pusat	27
2.2.2. Pemerintah Daerah.....	30
2.3. Asas Tugas Pembantuan.....	34

BAB III POLITIK HUKUM TUGAS PEMBANTUAN DAN MODEL PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI TUGAS PEMBANTUAN.....	39
3.1. Politik Hukum Keberadaan Tugas Pembantuan	39
3.1.1. Sabab Musabab adanya Tugas Pembantuan	45
3.1.2. Dasar Konstitusionalitas Asas Tugas Pembantuan.....	48
3.2. Model Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Tugas Pembantuan.....	53
3.2.1. Keberadaan Pemerintahan Daerah.....	55
3.2.2. Kewenangan Kepala Daerah dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.....	58
3.2.3. Tanggung Jawab Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	61
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

